

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi adalah era dimana terjadinya proses perkembangan modernisasi berlangsung diberbagai bidang kehidupan manusia pada semua lapisan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan lain-lain, sehingga mempengaruhi perubahan cara hidup masyarakat di seluruh dunia.¹ Fenomena tersebut berdampak dengan adanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan juga teknologi, termasuk pula fenomena munculnya kebiasaan melakukan tindak kejahatan dengan berbagai jenis dan motif kejahatannya.²

Permasalahan fenomena berkembangnya kejahatan itu sendiri bukan hanya permasalahan zaman teknologi modern seperti keadaan saat ini, namun sudah terjadi sejak dahulu. Permasalahan sosial seperti kejahatan ini tetap menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan umat manusia, dikarenakan hal tersebut hal wajar karena permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap akan ada sampai akhir dari dunia.³ Karena itu juga adanya tindakan kejahatan atau tindak kriminalitas yang semakin berkembang dan beragam itu merupakan bagian erat dari masalah yang dihadapi oleh semua

¹ Amiruddin Ahmad Fajrul, Artikel Tesis: *Gaya Hidup Shopaholic Sebagai Bentuk Perilaku Konsumtif (Studi Kasus pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)*, (Makassar: UNS, 2018), Hal. 3.

² Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama: 2021), hal 1.

³ Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 5.

manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari diseluruh dunia tidak terlepas Negara Indonesia juga.

Persoalan permasalahan yang dihadapi Indonesia sendiripun sangat bervariasi tergantung dari keberagaman, adat istiadat, dan kepercayaan serta kebiasaan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Keanekaragaman kebiasaan diakibatkan oleh perubahan kondisi geografis, lingkungan, nilai, sikap, dan agama serta adaptasi terhadap keunikan dan kemampuan masing-masing individu, yang dapat memiliki sifat positif/baik maupun negatif/buruk.⁴ Akibat karena adanya keragaman inilah yang menjadi penyebab utama munculnya berbagai permasalahan dalam masyarakat, terkadang permasalahan tersebut merupakan tindak pidana akibat pelanggaran hukum pidana.

Ragam permasalahan yang ada di masyarakat tersebut harus dijelaskan kembali mengenai pengklasifikasian jenis kejahatan atau kriminalitas itu sendiri, sehingga diperlukan adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan hal itu sendiri terutama yang berkenaan mengenai siapa yang melakukan perbuatan tindak kriminal atau Tindakan yang jahat itu sendiri, apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan bagaimana cara penanggulangannya.⁵ Hal tersebut menjadi tugas utama para penegak hukum untuk menjamin ketentraman dan menjaga keamanan warga negara dari ancaman kejahatan.

⁴ Ayu Isti, *Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia, Perlu Diketahui*, <https://www.merdeka.com/jateng/faktor-penyebab-keberagaman-masyarakat-indonesia-perlu-diketahui-klm.html>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022, pukul 21.43.

⁵ Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, op.cit., hal 131

Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri, menurut Moeljatno, pengertian hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang diselenggarakan dengan dasar-dasar dan ketentuan mengenai sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, juga dilarang dilakukan yang disertai ancaman pidana.⁶ Hukum pidana juga mengatur aturan dasar mengenai bagaimana pengenaan pidana dan norma hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.⁷

Faktor - faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan atau tindakan pidana ringan hingga yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seperti salah satunya pembunuhan, dalam praktiknya penyebab terjadinya dikarenakan antara lain:⁸

1. Karena balas dendam.
2. Karena pembagian harta warisan yang tidak sama atau tidak adil.
3. Karena cemburu.
4. Karena perselingkuhan
5. Karena masalah perbedaan pendapat antar individu
6. Karena Kesalahpahaman, dll.

Problematika di masyarakat yang kerap terjadi biasanya berujung pada aksi perkelahian yang melibatkan banyak orang, seperti contohnya tindak pidana yang meresahkan masyarakat seperti tindak pidana atau kejahatan yang

⁶ Mawardi, op.cit., hal 15.

⁷ Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 9

⁸ Samosir, Djisman dan Timbul Andes Samosir, 2022, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia. Hal 46

dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, pengeroyokan, penganiayaan, dan sebagainya yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keberadaan dari senjata tajam itu sendiri sangat berguna dan diperlukan dengan tujuan mempersenjatai atau mempertahankan juga membela hal-hal yang mengancam jiwa, tetapi penggunaan senjata tajam itu sendiri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hal tersebut menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap kehidupan dan nilai-nilai budaya suatu bangsa, yang pada akhirnya dapat merusak ketahanan nasional.

Kejahatan menggunakan senjata tajam tersebut hampir merata terjadi di seluruh wilayah negara Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tuban, yang mana terdapat suatu kebiasaan yang memiliki dampak negatif mengenai kejahatan menggunakan senjata tajam. Kebiasaan ini memuat mengenai perdebatan tentang harga diri yaitu seperti dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tuban seringkali diselesaikan dengan suatu tindakan kejahatan menggunakan senjata tajam atau sering disebut Bacokan dan semboyan “Senggol Bacok”.

Bacokan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata dasar Bacok yang berarti menetak atau membelah dengan menggunakan senjata tajam secara keras-keras dan banyak. Yang mana di Kabupaten Tuban

sendiri Bacokan merupakan kebiasaan yang digolongkan dalam suatu tindakan kekerasan atau kejahatan menggunakan senjata tajam dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara/konflik. Kejahatan bacokan tidak hanya digunakan untuk mempertahankan harga diri saja, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah, kesalahpahaman pendapat, konflik perselingkuhan, bahkan konflik keluarga juga ditempuh masyarakat Kabupaten Tuban menggunakan kebiasaan bacokan.

Saat melakukan tindak pidana pembacokan, pada umumnya masyarakat menggunakan senjata tajam berupa, celurit, parang, samurai, dan masih banyak yang lainnya. Sebenarnya, tindak kejahatan bacokan ini dilakukan masyarakat Kabupaten Tuban tidak hanya dengan secara asal tebas, terkadang alasan yang mendasarinya yaitu kesalahpahaman, ketersinggungan, dan konflik lain yang didasari oleh ketidak harmonisan hubungan bertetangga, namun juga dapat pula karena faktor ketidaksadaran seseorang yang ada dibawah pengaruh minuman beralkohol.⁹ Dan berdampak orang lain yang menjadi lawan mengalami luka-luka ringan dan luka berat hingga menghilangkan nyawa seseorang.

Peristiwa “Bacokan” di Kabupaten Tuban banyak terjadi yang mana salah satu contohnya terjadi di bulan November 2022 akhir lalu terjadi peristiwa pembacokan di Jalan Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, alasan terjadinya peristiwa ini yaitu karena terjadi cekcok antara 2 kelompok. Kronologi kejadian ini bermula saat kelompok pemuda Desa Kablukan

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Murni Asmarawati salah satu warga di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, Sabtu 26 November 2022, pukul 20.00 WIB.

Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang berjumlah 8 orang habis dari menjenguk salah satu keluarga dari kelompok tersebut. Saat hendak pulang ternyata berpapasan dengan kelompok lain yang berjumlah 3 orang warga Kecamatan Parengan. Kemudian salah satu dari anggota kelompok korban menggeber motornya serta meneriaki kelompok pelaku dengan ucapan kotor, yang mengakibatkan pelaku tidak terima dan terjadi Tindakan pembacokan tersebut.

Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan jatuhnya 3 (Tiga) korban warga Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban yang mengalami luka bacokan senjata tajam dan dilarikan ke RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro. Saat ini, kedelapan orang pelaku sudah diamankan di Mapolres Tuban dan terancam dijerat dengan pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.¹⁰

Kejahatan bacokan sendiri memang termasuk suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana, yakni pembunuhan ataupun kekerasan hingga mengakibatkan orang luka ringan/ berat hingga meninggal dunia. Akan tetapi, di Kabupaten Tuban sendiri kejahatan bacokan ini dilakukan hampir seperti kebiasaan turun temurun yang mana ketika seseorang merasa tersinggung akan perbuatan atau perilaku orang lain, maka orang tersebut akan mengincar dan akan melakukan pembacokan jika waktunya pas, sehingga kejahatan bacokan sulit untuk dihindari dan perlu perhatian serta penanganan khusus dari penegak

¹⁰ Sketsa Bengawan, JTV Bojonegoro, *Bentrok Antar Kelompok Pemuda di Tuban, 3 Orang Luka Bacok*, <https://www.jtvbojonegoro.com/2022/12/bentrok-antar-kelompok-pemuda-di-tuban.html>, (Diakses pada 29 Desember 2022, Pukul 19.55)

hukum, guna memberikan penekanan maraknya kejahatan bacokan yang berkelanjutan atau turun temurun di kemudian hari, terlebih lagi bacokan dapat didasarkan tindakan premanisme asal tebas tanpa alasan yang jelas dan dengan alasan memenuhi kebutuhan pribadi seseorang.¹¹

Kejahatan bacokan di Kabupaten Tuban sudah sangat sering terjadi bahkan setiap tahunnya akan selalu ada permasalahan dan korban yang meninggal dunia akibat adanya bacokan ini. Banyak faktor yang mempengaruhi dan banyak alasan masyarakat Kabupaten Tuban melakukan kejahatan bacokan tersebut. Salah satu alasan terjadinya bacokan tersebut yaitu permasalahan dengan alasan sakit hati akan ejekan atau omongan yang keluar dari orang lain sehingga membuat orang yang sering diejek geram kemudian melakukan pembacokan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kejahatan bacokan yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah atau konflik dan agar mengetahui kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum mengenai kejahatan "Bacokan". Sedangkan, cara yang dilakukan tersebut termasuk dalam bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan korban jiwa sehingga dikhawatirkan bukannya menyelesaikan masalah, justru dengan dilakukannya bacokan akan menimbulkan masalah baru yang mana dapat dikatakan sebagai suatu tindak

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aci, S.H. bagian sumda Polres Tuban, Minggu 27 November 2022, pukul 19.15 WIB.

kriminalitas. Sehingga meninjau melalui perspektif cara penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai upaya menyelesaikan problematika masyarakat Kabupaten Tuban dan pencegahan maraknya terjadi Bacokan ini, oleh sebab itu penulis menulis judul: **“PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN “BACOKAN” SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KONFLIK DI KABUPATEN TUBAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan “Bacokan di Kabupaten Tuban?
2. Apa yang menjadi kendala pelaksanaan penegakan hukum kejahatan “Bacokan” pada masyarakat Kabupaten Tuban?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini berfungsi sebagai inti pokok pembahasan terhadap masalah yang hendak diteliti penulis. Agar tujuan penelitian ini dapat berjalan secara terencana dalam mencari langkah pemecahan permasalahan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan “Bacokan” di Kabupaten Tuban.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terkait penyelesaian konflik yang seringkali menggunakan kejahatan “Bacokan” pada masyarakat Kabupaten Tuban.

1.4. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, maupun pihak lainnya baik secara teoritis sebagai fungsi maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terkait hukum pidana juga kendala dalam penanganan dari kejahatan “Bacokan” baik bagi penulis maupun pembaca di wilayah Kabupaten Tuban. Dan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi serta sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah mengenai kasus kejahatan “Bacokan” tersebut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain itu dengan dilakukannya penelitian ini manfaat yang didapatkan yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum yang terkait, mengenai upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana kejahatan “Bacokan” di wilayah Kabupaten Tuban. Serta dapat pula memberikan wawasan kepada masyarakat Kabupaten Tuban terkait perilaku penyelesaian konflik dengan melakukan “Bacokan”.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Makna umum dari penegakan hukum sendiri adalah suatu proses yang dilakukan guna upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang mana merupakan suatu usaha mewujudkan ide dan konsep hukum dalam banyak hal yang menjadi harapan rakyat menjadi nyata.

¹² Astuti,RP, Skripsi: “*Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di Rutan Polri Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, <http://repository.unpas.ac.id/46028/1/J.BAB%20II.pdf>, (Bandung: UNPAS, 2019), Hal 30.

Penegakan hukum merupakan bentuk kesatuan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.¹³

Menurut Satjipto Raharjo:

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Ada pula pernyataan dari Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa Penegakan Hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma

¹³ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Upaya penegakan hukum harus ada tiga unsur yang diperhatikan yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dan tidak ada kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat mengetahui tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.

Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan definisi bahwa penegakan hukum merupakan sarana terhadap kepentingan manusia dimana dalam penegakannya diperlukan keserasian antara hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum tersebut.

Secara konkret sendiri penegakan hukum merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum gunanya untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, bukan hanya tugas dari para penegak hukum yang tetapi menjadi tugas dari setiap orang juga. Meskipun demikian hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab.¹⁴

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Oleh sebab itu dapat dimengerti bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut

¹⁴ Banjarnahor, Pantun, Masters Thesis: “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian Resort Rokan Hilir (Studi Kasus Tahun 2016)*”, <https://repository.uir.ac.id/5292/>, (Pekanbaru Riau: UIR, 2017), Hal 33.

mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁵

1.5.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yang diantara lain:

Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat meliputi dalam berbagai hal seperti mana menurut Soerjono Soekanto, diantara lain:

1. Faktor Hukum

Penyelenggaraan penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, namun dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan oleh sebab itu faktor hukum dengan kepastiannya sendiri merupakan prosedur

¹⁵ Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo, 2022. Hal 7

yang wajib seperti yang ditentukan secara normatif dalam perundang-undangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Mentalis atau kepribadian dari petugas penegak hukum merupakan peranan penting dalam proses penegakan hukum, jika peraturan sudah tegas dan baik namun kualitas penegak hukumnya masih kurang baik maka tujuan keberhasilan dalam penegakan hukum tidak tercapai.¹⁶

Dalam hal ini pihak-pihak yang menerapkan dan menjadi lembaga dalam menegakkan hukum di Indonesia seperti Penyidik, Polisi, Jaksa, Kekuasaan Kehakiman, dan Advokat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung dalam proses penegakan hukum juga merupakan faktor penting untuk menyukseskan setiap tahapannya, misalnya memperhatikan pendidikan untuk penegak hukum. sarana prasana yang mendukung untuk penegak hukum dalam penerapannya. Sarana prasana yang minim akan

¹⁶ Ibid, hal 37.

menghambat proses penegakan hukum dan berlangsung tidak optimal.

Hal tersebut secara teknis yuridis dianggap perlu dalam tugas yang harus diemban oleh penegak hukum yang begitu luas, banyak, dan berkembang. Guna sarana pendidikan itu sendiri agar para penegak hukum tidak mengalami hambatan dalam penanganan perkara yang terus berkembang.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga merupakan hal penting dalam proses penegakan hukum, karena setiap persoalan yang terjadi di masyarakat alasan terjadinya sebab ada seorang atau kelompok masyarakat yang menyimpang dalam peraturan/hukum yang berlaku. Maka faktor masyarakat sendiri penting untuk membantu mengantisipasi, menekankan, dan menangani terjadinya suatu perkara.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan

orang lain. Maka kebudayaan merupakan suatu tolak ukur pelaksanaan peraturan.¹⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan contoh-contoh dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1.5.1.3. Aparat Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum tidak akan terlaksana apabila tidak ada subjek yang menjalankan. Dalam Pasal 1 Bab 1 KUHAP menjelaskan mengenai aparatur penegak hukum yang bekerja di Indonesia. Mereka inilah yang menjadi *pioneer* tegaknya hukum di negeri ini. Aparat penegak hukum juga menjadi tolak ukur dalam menegakkan keadilan di negeri ini karena segala bentuk keberhasilan dan proses yang dilakukan tergantung kepada rajin dan tidaknya aparat dalam eksekusi di lapangan.

Institusi-institusi penegak hukum di Indonesia mulai menempatkan diri pada tugasnya dan memperbaharui segala kekurangan dan kesalah yang ada. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah:

¹⁷ Ibid, hal 38.

- a) Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002, kepolisian dapat diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang.
- b) Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, kejaksaan adalah lembaga pemerintah sebagai penegakan hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa tunduk dan patuh pada tugas serta wewenang yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- c) Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009, kekuasaan Kehakiman adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan sedang tugas utama pengadilan sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus dari hakim (pengadilan) adalah memberikan putusan atau vonis dan penetapan hakim.

d) Advokat merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di suatu Negara. Advokat di Negara maju mempunyai status sosial tinggi dibandingkan dengan professional lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum seorang yang dibela (klien).

1.5.2. Tinjauan Umum Kejahatan

1.5.2.1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.¹⁸

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Jelasnya perbuatan manusia yang melanggar atau

¹⁸ Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 5-6.

bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Kejahatan yang dimuat dalam buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pada kenyataannya mengandung sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang menjadi salah satu sifat sama adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dibahayakan/dilanggar.¹⁹

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

¹⁹ Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Depok: PT. Raja Grafindo 2019. Hal 2

Banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, tetapi kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yakni:²⁰

1. Kepentingan Hukum Perorangan (*individuale belangen*)
2. Kepentingan Hukum Masyarakat (*social belangen*)
3. Kepentingan Hukum Negara (*staatsbelangen*)

Kejahatan yang terjadi secara sempurna, telah terdapatnya penyerangan atau pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum. Sedangkan pada percobaan belum ada kepentingan hukum yang dilanggar, akan tetapi dipandang sebagai sudah dapat membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi itu. Oleh karena itulah maka percobaan melakukan kejahatan menjadi sudah patut dipidana, dengan maksud agar kepentingan hukum yang dilindungi tadi dapat terjaga dari bahaya²¹

²⁰ Ibid, Hal 2

²¹ Ibid, Hal 21

1.5.2.2. Jenis Kejahatan dan Penjahat Berdasarkan Alasan Melakukannya

Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, Orang yang sakit jiwa, Berjiwa abnormal namun tidak sakit jiwa, Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya seperti orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum. Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (*dementia senilitas*), cacat/*invalid* oleh suatu kecelakaan, dll.

Penjahat karena faktor-faktor sosial, seperti Penjahat kebiasaan, Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik, Penjahat kebetulan, dan Penjahat-penjahat berkelompok. Dan contohnya kejahatan dapat dibagi dalam: Kejahatan ekonomi, Kejahatan politik, dan pertahanan-keamanan, Kejahatan kesusilaan, Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

1.5.3. Tinjauan Bacokan

1.5.3.1. Pengertian Bacokan

Bacokan sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat yaitu melakukan tindakan menetak (membelah

dan sebagainya) dengan barang tajam yang diujamkan keras-keras yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain, yang mana dapat mengakibatkan orang lain luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia dengan tujuan menyelesaikan konflik ataupun balas dendam akan perbuatan korban yang menurut pelaku telah merendahkan harkat martabat dari si pelaku.²²

Bacokan sendiri merupakan sebuah tindak kejahatan atau tindak pidana yang mana sering marak terjadi dikalangan masyarakat di Indonesia sebagai sarana mempertahankan harga diri, penyelesaian sengketa tanah, kesalahpahaman pendapat, konflik perselingkuhan, bahkan konflik keluarga juga ditempuh masyarakat. Bacokan sendiri pada umumnya dilakukan masyarakat menggunakan senjata tajam berupa, celurit, parang, samurai, golok dan masih banyak yang lainnya.

Bacokan sendiri berbeda dengan budaya carok dari Madura karena Bacokan sendiri dalam melakukannya tidak ada aturan yang mengatur, jika carok ada aturan yang mengatur mengenai tata caranya dan syarat seperti kedua pihak yang berkonflik harus sama-sama siap dan membawa alat masing-masing layaknya pertempuran.

²² Ebta Setiawan, KBBI "*Bacokan*", (<https://kbbi.web.id/bacokan>), Diakses pada Minggu, 08 Januari 2023, pukul: 15.00.

Bacokan yang dilakukan sesuai niat dan keinginan pelaku sendiri tidak memiliki aturan cara implementasinya atau persyaratan tertentu, maksudnya ketika ingin melakukan bacokan pelakunya dapat melakukan secara diam-diam, ataupun secara tidak sadarkan diri sesuka hati pelakunya saja. Sehingga dapat disimpulkan bacokan tersebut merupakan tindakan menggunakan senjata tajam yang dilakukan tanpa adanya aturan atau cara pelaksanaan sendiri, oleh karena itu bacokan tidak ada batasan apapun ketika dilakukan.

1.5.3.2. Pengertian Senjata Tajam

Pengertian dari Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak psikologi dan tubuh manusia dapat dikatakan senjata. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan dan digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

Senjata tajam merupakan barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat dalam arti positifnya sendiri senjatatajam merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, tetapi dalam arti negatif

penggunaan senjata tajam secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²³

1.5.3.3. Jenis Senjata Tajam

Jenis-jenis Senjata Tajam Tradisional Di Indonesia terdiri dari banyak provinsi yang memiliki senjata tradisional yang menjadi ciri khasnya. Berikut adalah senjata tradisional dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia²⁴:

- 1) Senjata tradisional Nangro Aceh Darusalam: Rencong.
- 2) Senjata Tradisional Sumatra: Piso Gaja Dompok, Karih, Ruduih.
- 3) Senjata Tradisional Provinsi Bengkulu: Parang, Badik, Rudus.
- 4) Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan: Mandau, Sumpit.
- 5) Senjata Tradisional Provinsi Jawa Barat: Kujang, Golok.
- 6) Senjata Tradisional Provinsi Jawa Tengah: Keris.
- 7) Senjata Tradisional Provinsi Jawa Timur: Celurit.
- 8) Senjata Tradisional Provinsi Papua: Pisau Belati.
- 9) Senjata Tradisional Provinsi Maluku: Parang Sawalaku, Tombak.
- 10) Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi: Lembing, Peda, Pasatimpo

²³ Djunaid. Basrah. 2014. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar”*. Hassanudin University Repository. Hal 1.

²⁴ Berbagaireview.com, *Gambar dan Daftar Lengkap Nama - Nama Senjata Tradisional Setiap Provinsi Daerah Indonesia*, List the name of traditional weapons, Every province Indonesian region, <https://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama.html>, diakses pada 26 Desember 2022 pukul 23.39

1.5.4. Tinjauan Penyelesaian Konflik

1.5.4.1. Pengertian Konflik

Konflik secara etimologis berasal dari kata Latin “*Configure*” yang berarti “saling memukul”. Sementara itu, konflik secara sosiologis diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Menurut Weber istilah konflik dalam Bahasa latinnya berarti sesuatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Jenis-jenis konflik menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam Rusdiana, adalah konflik antarmanusia, konflik antarsuku, konflik antaragama, konflik antargolongan atau kelas sosial, konflik antarras, konflik antarnegara.

Suatu konflik yang terjadi haruslah diselesaikan sebab menjadi salah satu aspek hukum yang diperlukan untuk terciptanya suatu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan khususnya kehidupan bermasyarakat. Memang dapat kita sadari bahwasanya menyelesaikan sebuah konflik tidaklah mudah tergantung dengan berat atau ringannya bobot daripada konflik tersebut dan juga bersedia atau tidaknya para pihak yang

berkonflik atau bersengketa ini untuk menemukan titik terang atau jalan untuk menyelesaikannya.

Konflik yang timbul harus diselesaikan karena merupakan salah satu aspek hukum yang diperlukan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dipahami bahwa dalam menyelesaikan konflik bukanlah hal yang mudah, tergantung pada seberapa sulit atau mudah konflik tersebut dan apakah pihak yang berkonflik atau berselisih bersedia menemukan secerah harapan atau cara untuk menyelesaikannya.

1.5.4.2. Cara Penyelesaian Konflik

Menurut Pruitt dan Rubin definisi konflik yaitu persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Melalui definisi ini konflik dapat berbeda dalam hal kompleksitas dan kepentingannya. Konflik dapat terjadi antarpribadi, antarkelompok, antarkomunitas, maupun internasional dan konflik tersebut jelas tidak sama penyebabnya, dibutuhkan

analisis penyelesaian konflik yang tepat agar tercipta perdamaian.²⁵

Penyelesaian konflik sendiri adalah upaya untuk mencari jalan keluar agar suatu permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut. Konflik dalam ilmu hukum sendiri dapat diselesaikan melalui 2 (dua) yakni sebagai berikut: Penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan Penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Dalam teorinya sendiri terdapat beberapa cara-cara untuk menyelesaikan konflik menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Paksaan, penyelesaian dengan cara memaksa dan menekan pihak agar menyerah. Paksaan merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.
- b. Kompromi, adalah suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada dan terjadi.
- c. Arbitrasi, merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan pihak kedua berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan meningkat.

²⁵ Rahayu, Dwi Nurindah, skripsi: *Konflik Sosial Antara Ojek Pangkalan Dan Gojek Di Kota Surakarta*, (Sukarta: UNS, 2019), hal 16

- d. Penengahan, menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.
- e. Konsiliasi, merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu peretujuan bersama.²⁶

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Istilah metode penelitian menurut pandangan dari ahli Prof. Dr. Sugiyono ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.²⁷ Sesuai dengan judul dalam penelitian ini terkait “Penegakan Hukum Kejahatan “Bacokan” Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Di Kabupaten Tuban” serta rumusan masalah yang akan dibahas maka penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, atau penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan.

²⁶ Ulfa, Neng Pasya, Sarjana thesis: *Konflik Kelompok Masyarakat Cisapi Dengan Yayasan Bakti Dalam Pengkremasian Korban Covid-19.*, (Tasikmalaya: UNSIL, 2022) Hal: 17.

²⁷ Jonaedi effendi, johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hal 3.

Dalam sebuah penelitian harus didasarkan dengan metode penelitian yang tepat. Metode pendekatan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis atau juga penelitian lapangan. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.²⁹

Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang mutakhir.³⁰

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Biasanya berupa perilaku hukum dari masyarakat (empiris) yang harus di teliti secara langsung yakni diperoleh dari wawancara secara langsung di Penegak Hukum Kabupaten Tuban.:

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal 15

²⁹ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*, Pramedia Grup, 2016, hal 150

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 123

1.6.2.1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti dengan terjun secara langsung mengamati dan menulis jawaban dari objek penelitian berdasarkan sumber aslinya yang berupa wawancara dari individu atau sekelompok orang, kepada:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban.
2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tuban.
3. Warga Kabupaten Tuban
4. Bhabinkamtibmas Polsek Kerek Kabupaten Tuban
5. Kanit Binmas Polsek Kerek Kabupaten Tuban

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP
3. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).

1.6.2.2. Data Sekunder

Data-data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan

peraturan perundang-undangan.³¹ Data sekunder sendiri berkaitan dengan data primer yang berperan untuk membantu menganalisis, serta memahami. Bahan hukum sekunder mencakup:

1. Hasil Penelitian
2. Buku Literatur
3. Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata tajam
4. Makalah atau laporan penelitian
5. Publikasi hukum serta situs atau sumber lain yang mendukung penelitian ini.

1.6.2.3. Data Tersier

Sebagai bahan hukum penunjang, petunjuk, dan penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder yang mencakup:

1. Ensiklopedia.
2. Kamus.
3. Majalah.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik juga prosedur dan/atau alat yang digunakan dalam pengumpulan berbagai data yang dibutuhkan untuk selama penelitian ini harus rinci dan lengkap agar dapat menghasilkan hasil penelitian

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 106

yang jelas dan akurat. Apabila dalam teknik pengumpulan data terdapat data yang kurang tepat, maka akan sangat mempengaruhi proses pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik berikut adalah:

1.6.3.1. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh penulis dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik wawancara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Namun, dapat menambahkan pertanyaan bebas yang masih sesuai dengan jawaban dari informan. Serta sebelum melakukan wawancara peneliti akan mengadakan janji terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan waktu serta tempat untuk melakukan wawancara.

1.6.3.2. Observasi

Metode observasi mengharuskan peneliti terlibat langsung untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan, yang mana merupakan cara yang sangat baik karena data yang diperoleh akan lebih lengkap. Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan secara langsung terhadap objek dari penelitian tersebut.

1.6.3.3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara menganalisis data yang telah diperoleh dari suatu kegiatan observasi atau wawancara yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini dan sesuai dengan studi kasus yang terjadi sehingga lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pada wilayah Kabupaten Tuban yang meliputi Polres Tuban, Kejaksaan Negeri Tuban, Polsek Kerek, Kecamatan Kerek, karena menurut peneliti tempat-tempat tersebut menyediakan data-data yang diperlukan oleh peneliti.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dimulai pada akhir bulan September 2022 sampai dengan awal bulan Mei 2023, yang mana penelitian ini meliputi tahap persiapan penelitian yakni, bimbingan pengajuan dan persetujuan judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan hasil penelitian, dan penyelesaian penulisan hasil penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini juga memudahkan memperoleh hasil pembahasan, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail isi dari proposal skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN “BACOKAN” SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KONFLIK DI KABUPATEN TUBAN”** sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, yang mana di dalam

pembahasannya terbagi menjadi IV (empat) Bab sehingga penulis merumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab I (Satu) merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang gambaran umum terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada penjelasan terkait dengan penegakan hukum kejahatan “Bacokan” sebagai cara penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Tuban. Untuk Metodologi Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, serta juga terdapat metode analisa data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

Bab II (Dua) adalah bab yang berisi mengenai analisis dari rumusan masalah yang pertama, yakni menjabarkan terkait penegakan hukum terhadap kejahatan “Bacokan” di Kabupaten Tuban. Pada bab II (kedua) ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama membahas mengenai tinjauan yuridis kasus kejahatan “Bacokan” di Kabupaten Tuban, sedangkan sub bab kedua yaitu membahas mengenai analisis pelaksanaan penegakan hukum terkait kejahatan “Bacokan” yang dilakukan para penegak hukum di Kabupaten Tuban.

Bab III (Tiga) didalamnya berisi analisis dari rumusan masalah yang kedua, yakni menjabarkan terkait kendala pelaksanaan penegakan

hukum kejahatan “Bacokan” pada masyarakat Kabupaten Tuban. Pada bab III (Tiga) ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama membahas mengenai kendala penegakan hukum kejahatan “Bacokan” pada masyarakat Kabupaten Tuban, sedangkan sub bab kedua yaitu membahas mengenai upaya dari kendala penegakan hukum kejahatan “Bacokan” pada masyarakat Kabupaten Tuban.

Bab IV (Empat) merupakan bab Penutup dalam penulisan skripsi ini yang mana didalamnya berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran dari penulis agar hal-hal yang telah disampaikan penulis terkait pokok permasalahan ini dapat berguna bagi semua pihak.